



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Bin Warni;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin WARNI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TAUFIK HIDAYAT Bin WARNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir;
- 1 (satu) buah dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG. PERKARA PDM-138/Enz.2/NGJK/01/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin WARNI, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn/Ds. Banjaranyar RT.007 RW.002, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi REKA SETIYAR SIDIQ melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 7B/700 butir dan terdakwa menjawab kalau pil dobel L tersedia, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi REKA SETIYAR SIDIQ datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi REKA SETIYAR SIDIQ sebanyak 7B/700 butir yang dikemas dalam plastik klip berisi pil dobel L @100 butir yang dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih kemudian dibungkus kantong kresek bening kepada saksi REKA SETIYAR SIDIQ, lalu saksi REKA SETIYAR SIDIQ bertanya harga pil dobel L tersebut yang dijawab terdakwa per-B sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi REKA SETIYAR SIDIQ mengatakan untuk membayar nanti setelah terjual, kemudian saksi REKA SETIYAR SIDIQ pulang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi M ALI MUSTAQIM dan saksi ENDRO SANTOSO yang merupakan Petugas Kepolisian berhasil menangkap saksi REKA SETIYAR SIDIQ karena telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi REKA SETIYAR SIDIQ menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi M ALI MUSTAQIM dan saksi ENDRO SANTOSO melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir pada saat itu terdakwa masukkan kedalam dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam kemudian dimasukkan kantong kresek warna biru yang terdakwa gantung didalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi REKA SETIYAR SIDIQ diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi NANANG ABDUR ROHKIM sebanyak 1 Lop/900 (sembilan ratus) butir dimana baik terdakwa maupun saksi NANANG ABDUR ROHKIM dan saksi REKA SETIYAR SIDIQ tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 10486/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 29327/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin WARNI, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn/Ds. Banjaranyar RT.007 RW.002, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi REKA SETIYAR SIDIQ melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 7B/700 butir dan terdakwa menjawab kalau pil dobel L tersedia, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi REKA SETIYAR SIDIQ datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi REKA SETIYAR SIDIQ sebanyak 7B/700 butir yang dikemas dalam plastik klip berisi pil dobel L @100 butir yang dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih kemudian dibungkus kantong kresek bening kepada saksi REKA SETIYAR SIDIQ, lalu saksi REKA SETIYAR SIDIQ bertanya harga pil dobel L tersebut yang dijawab terdakwa per-B sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi REKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYAR SIDIQ mengatakan untuk membayar nanti setelah terjual, kemudian saksi REKA SETIYAR SIDIQ pulang;

- Bawa sekira pukul 23.00 wib saksi M ALI MUSTAQIM dan saksi ENDRO SANTOSO yang merupakan Petugas Kepolisian berhasil menangkap saksi REKA SETIYAR SIDIQ karena telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi REKA SETIYAR SIDIQ menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi M ALI MUSTAQIM dan saksi ENDRO SANTOSO melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir pada saat itu terdakwa masukkan kedalam dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam kemudian dimasukkan kantong kresek warna biru yg terdakwa gantung didalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SD serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 10486/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 29327/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDRO SANTOSO dibawah sumpah menernagkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL bersama dengan Sdr. M. Ali Mustaqim dan beserta tim dari Polsek Brebek;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa awalnya Saksi dapat mengetahui Terdakwa memiliki Pil LL berdasarkan keterangan dari Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN yang telah ditangkap sebelumnya yang menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut Saksi dan tim reskrim Polsek Brebek melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dan sekitar pukul 01.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang termasuk Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir yang ditemukan di dalam dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam dan terbungkus kantong kresek warna biru yang digantung di dalam kamar dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam yang berada di atas tempat tidur dalam kamar;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan dirinya telah menjual Pil LL kepada Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN sebanyak 7 (tujuh) B atau 700 (tujuh ratus) butir dengan harga setiap B sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang harus dibayar Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN adalah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi Pil LL tersebut belum dibayar. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menerangkan mendapatkan Pil LL tersebut dari Sdr. Nanang Abdur Rohkim sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir;

- Bahwa ciri Pil LL yang Terdakwa jual adalah berbentuk tablet bulat berwarna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN dibawah sumpah menernagkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membeli Pil LL sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir seharga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Pil LL sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir, yang setiap B seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil Pil LL pesanannya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa untuk pembayaran Pil LL tersebut akan dibayar nanti setelah Pil LL tersebut terjual, kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) plastik klip dengan masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih dan dibungkus kantong kresek warna bening kepada Saksi. Selanjutnya Saksi menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. Marcel Bayu Firmansyah hingga akhirnya Saksi ditangkap oleh petugas polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri Pil LL yang Terdakwa jual adalah berbentuk tablet bulat berwarna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kriminalistik No. Lab.: 10486/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 29327/2024/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,764 gram milik Terdakwa Taufik Hidayat Bin Warni diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tanpa memiliki keahlian atau kewenangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB untuk memesan Pil LL sebanyak 7 (tujuh) B atau 700 (tujuh ratus) butir dan dijawab Terdakwa persediaan Pil LL ada. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN datang ke rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pesanan Pil LL. Selanjutnya Terdakwa memberikan pesanan Pil LL tersebut kepada Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN sebanyak 7 (tujuh) B atau 700 (tujuh ratus) butir yang dikemas dalam plastik klip yang setiap plastik klip berisi @100 butir Pil LL yang dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dibungkus kantong kresek bening. Pada saat itu Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN bertanya berapa harga 1 (satu) B Pil LL dan dijawab Terdakwa Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN adalah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN mengatakan akan membayarnya setelah Pil LL tersebut habis terjual, kemudian Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN pulang;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan telah menjual Pil LL kepada Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang terdapat dalam dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna biru yang terdakwa gantung didalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bawa pada saat diintrogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nanang Abdur Rohkim pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di depan rumah Sdr. Nanang Abdur Rohkim yang termasuk Dusun Plosorejo, RT002, RW013, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Pil LL tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bawa tujuan Terdakwa menjual Pil LL adalah untuk mendapatkan keuntungan yang apabila Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN telah membayar Pil LL tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dari setiap 100 (seratus) butir yang terjual;
- Bawa ciri dari Pil LL yang Terdakwa jual adalah berbentuk tablet bulat berwarna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir;
2. 1 (satu) buah dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam;
3. 1 (satu) buah kantong kresek warna biru;
4. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ENDRO SANTOSO merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan peredaran sediaan farmasi berupa Pil LL tanpa adanya keahlian atau kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berdasarkan keterangan dari Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN yang telah ditangkap sebelumnya yang menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir yang ditemukan di dalam dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam dan terbungkus kantong kresek warna biru yang digantung di dalam kamar dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam yang berada di atas tempat tidur dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan telah menjual Pil LL kepada Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN sebanyak 7 (tujuh) B atau 700 (tujuh ratus) butir dengan harga setiap B sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang harus dibayar Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN adalah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi Pil LL tersebut belum dibayar. Selain itu Terdakwa juga menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nanang Abdur Rohkim pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di depan rumah Sdr. Nanang Abdur Rohkim yang termasuk Dusun Plosorejo, RT002, RW013, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Pil LL tersebut belum Terdakwa bayar;

- Bahwa ciri Pil LL yang Terdakwa jual adalah berbentuk tablet bulat berwarna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil LL adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Taufik Hidayat Bin Warni yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi ENDRO SANTOSO yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan Terdakwa dikarenakan peredaran Pil LL tanpa keahlian atau izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar, RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berdasarkan keterangan dari Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN yang telah ditangkap sebelumnya yang menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir yang ditemukan di dalam dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam dan terbungkus kantong kresek warna biru yang digantung di dalam kamar dan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam yang berada di atas tempat tidur dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan telah menjual Pil LL kepada Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN sebanyak 7 (tujuh) B atau 700 (tujuh ratus) butir dengan harga setiap B sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang harus dibayar Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN adalah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi Pil LL tersebut belum dibayar. Selain itu Terdakwa juga menerangkan mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nanang Abdur Rohkim pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di depan rumah Sdr. Nanang Abdur Rohkim yang termasuk Dusun Plosorejo, RT002, RW013, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Pil LL tersebut belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa menjual Pil LL adalah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dari setiap 100 (seratus) butir Pil LL tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil LL tersebut kepada orang yang bernama Saksi REKA SETIYAR SIDIQ BIN YATIMIN adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (Pil LL), dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan Pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir;
2. (satu) buah dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam;
3. (satu) buah kantong kresek warna biru;
4. (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Warni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @4 (empat) butir;
 - 1 (satu) buah dosbox HP Infinix Hot 11s warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y16 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Jamuji, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra, N.P.,S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Jamuji, S.H. M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H.